



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK. XXX lahir di XXX tanggal 10 April 1978/ umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com sebagai Pemohon I;

2. IPEMOHON II, NIK. XXX, tempat/tgl.lahir di XXX tanggal 06 Juni 1974/umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com sebagai Pemohon II; selanjutnya Para Pemohon disebut sebagai para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takenгон dengan register nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn. tanggal 03 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **CALON ISTERI**
Nik : 1117054101080002
Tempat/ Tgl.lahir : Pakat Jeroh,01/01/2008, umur ±15 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD/Sederajat
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kampung XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX.

hendak menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya:

Nama : **CALON SUAMI**
NIK : 1104060306970001
Tempat/Tgl Lahir : XXX, 03/06/1997, Umur ± 26 Tahun
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat

Tempat kediaman di : Kampung XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX dengan Surat Nomor: XXX tanggal 23 Agustus 2023 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila kedua nya tidak segera di nikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga calon suaminya sudah siap. untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak agar tidak menikah dengan Anak sampai Anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, dimana organ reproduksi Anak belum siap untuk melahirkan dan

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia dan berpotensi terjadinya perselisihan yang menyebabkan Anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan Anak dengan calon suaminya, karena Para Pemohon juga telah menasihati Anaknya, namun Anaknya tetap ingin menikah. Para Pemohon khawatir Anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini hubungan Anak dan calon suaminya sedemikian erat dan dekatnya, Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI, di persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia lahir di Pakat Jeroh, 01/01/2008, umur \pm 15 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan akan menikah dengannya karena mereka berdua sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa ia menyatakan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan calon suaminya tersebut dan siap lahir batin untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa statusnya sekarang adalah gadis;
- Bahwa keluarga dari calon suami sudah melamarnya dan orang tuanya sudah menyetujuinya;

Bahwa calon suami yang bernama CALON SUAMI juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa benar ia mencintai anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan anak Para Pemohon serta menyatakan telah siap lahir batin menjadi seorang suami;
- Bahwa ia sekarang berstatus jejaka;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarganya sudah melamar anak Para Pemohon dan sudah ada kesepakatan maharnya;
- Bahwa ia menyatakan sudah mempunyai penghasilan sendiri sebagai petani kopi dan berjualan keliling dengan penghasilan sendiri rata – rata Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa orang tua dari CALON SUAMI yang bernama Alisah bin Ibrahim umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani alamat Kampung XXX, kecamatan XXX, Kabupaten XXX juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari CALON SUAMI;
- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI;
- Bahwa benar anaknya ingin menikah dengan CALON ISTERI dan mereka saling mencintai;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan muhrim;
- Bahwa ia menyatakan anaknya sudah melamar anak Para Pemohon dan kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTERI;
- Bahwa orang tua dari CALON SUAMI siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa orang tua dari CALON SUAMI bersama orang tua dari calon istri tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI dan bersedia ikut membimbing anaknya dengan anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten XXX, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **IPEMOHON II** (Pemohon II) NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten XXX, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117051006060061 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten XXX, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor: 218/II/XI/2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten XXX tanggal 5 Agustus 2023 yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. 1117-LU-14012013-0027 atas nama CALON ISTERI, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten XXX, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak (CALON ISTERI), Nomor DN-06/D-SD/13/0017955 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 7 XXX, tertanggal 15 Juni 2020, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama CALON SUAMI (calon suami) NIK. 1104060306970001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten XXX, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan UPTD. Puskesmas Kecamatan XXX, Kabupaten XXX atas nama CALON ISTERI yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama CALON ISTERI yang di Keluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadau Pemberdayaan

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten XXX yang telah dinazegelen oleh Kantor POS selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX Nomor: XXX tanggal 23 Agustus 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama serta persidangan dilakukan dengan hakim tunggal sesuai maksud Pasal 1 ayat

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua calon mempelai wanita sebagai Para Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkehendak menikahkan anak yang bernama CALON ISTERI dengan CALON SUAMI karena mereka telah saling mencintai satu sama lain dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan telah melamar anak Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon tetap bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut walaupun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.10, Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang menjelaskan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan dengan CALON ISTERI ada hubungan darah yaitu antara ayah, ibu dan anak, dengan demikian Para Pemohon merupakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama CALON ISTERI) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir dari CALON ISTERI yaitu lahir di Pakat Jeroh, 01/01/2008, umur ± 15 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi KTP dan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ternyata calon suami Anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI lahir di XXX, 03/06/1997, Umur ± 26 Tahun atau sampai saat ini telah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi surat keter Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas Kecamatan merupakan akta otentik dalam bentuk fotokopi, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON ISTERI dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama CALON ISTERI yang di Keluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten XXX, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON ISTERI untuk melakukan pernikahan perlu dipertimbangkan, sehingga

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para Pemohon (CALON ISTERI) dengan calon suaminya (CALON SUAMI) dengan alasan karena anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI sampai saat ini belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa CALON ISTERI telah menjalin hubungan dengan seorang laki laki bernama CALON SUAMI sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah lagi;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
7. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani kopi;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah;

9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tida dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, dikhawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk menikah dengan anak kandungnya (CALON ISTERI), dikhawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, apalagi secara ekonomi calon mempelai pria sudah mampu/siap untuk melakukan perkawinan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon mempelai pria telah mencapai umur 19 tahun dan telah mempunyai kemampuan/kesiapan untuk menikah, baik secara lahir maupun secara batin dengan calon mempelai wanita dan Hakim Tunggal mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama CALON ISTERI, Tempat/ Tanggal Lahir Pakat Jeroh, 01/01/2008, umur ± 15 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI Tempat/tanggal lahir XXX, 03/06/1997, Umur ± 26 Tahun;

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadal Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti

dto

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)